



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/K.N130/4/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
CADANGAN PANGAN DAERAH.

f

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah sangadi dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Sangadi adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang dan tugas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
9. Cadangan Pangan Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

12. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
13. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
14. Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- c. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah berdasar prinsip:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;

- i. keadilan; dan
- j. Ketepatan.

### BAB III PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Desa.

##### Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

#### Bagian Kedua Cadangan Pangan Daerah

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

## Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 2

### Pengadaan

## Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3  
Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan menjaga kualitas Cadangan Pangan Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar baik jumlah maupun mutu yang berlaku antar daerah, dan antar waktu.

Paragraf 4  
Penyaluran

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menyalurkan Cadangan Pangan Daerah untuk menanggulangi:

- a. kekurangan Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat.

## Pasal 12

Selain untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyaluran Cadangan Pangan Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah lain.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Cadangan Pangan Desa

## Pasal 14

- (1) Sangadi menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Desa.
- (3) Penetapan jenis, dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis, dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
  - b. potensi sumber daya desa.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan:
  - a. pengadaan Cadangan Pangan Desa;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Desa; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Desa.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

#### Pasal 16

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Perhitungan Jumlah CBPP, dan CBPK didasarkan pada kriteria:
  - a. jumlah penduduk
  - b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
  - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional
- (2) Jumlah CBPK paling rendah 28,72 (dua puluh delapan koma tujuh puluh dua) ton.

BAB V  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, dan Cadangan Pangan Desa.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan; dan/atau
  - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, dan Cadangan Pangan Desa.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti setiap permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan tidak menindaklanjuti setiap permasalahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. teguran lisan; atau.
  - b. teguran tertulis.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
  - a. penyaluran Cadangan Pangan Daerah sampai dengan titik distribusi; dan
  - b. penyaluran Cadangan Pangan Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Sangadi melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Desa kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Desa kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten kepada Bupati.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	<u>Sekretaris</u> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
2.	<u>Kepala</u> Bagian Hukum	
3.	<u>Asisten Pemerintahan</u> Dan Kesra	
4.	<u>Sekretaris</u> Daerah	
5.	<u>Wakil Bupati</u>	

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

SETDA

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN <sup>2021</sup> NOMOR 17

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di Daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar.

Kondisi objektif di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih berakut pada masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah Pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan. Selain itu, Daerah juga memiliki kewenangan untuk menangani kedaruratan krisis Pangan dengan menyalurkan Cadangan Pangan yang tersedia. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Unit Pengelola Cadangan Pangan Desa adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang bertugas mengelola penyelenggaraan cadangan pangan Desa dan bertanggung jawab kepada Sangadi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

f

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN NOMOR

No.	<u>Pejabat Pengelola</u>	Paraf
1.	<u>Sekretaris Dewan</u> <u>Perwakilan Rakyat Daerah</u>	J
2.	<u>Kepala Bagian Hukum</u>	t
3.	<u>Asisten Pemerintahan Dan</u> <u>Kesra</u>	h
4.	<u>Sekretaris Daerah</u>	g.
5.	<u>Wakil Bupati</u>	g.